



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2022/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : INDRA BIN RUDI;
2. Tempat lahir : Harus;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 20 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Harus, Kecamatan Muara Harus, Kab Tabalong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Driver;

Terdakwa INDRA BIN RUDI ditangkap pada tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 85/Pid.B/2022/PN Prn tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2022/PN Prn tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa INDRA Bin RUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa INDRA Bin RUDI** sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 buah Roller Excavator;
 - 1 buah Pin Hydraulic Excavator;
 - 1 unit Mobil Mitsubishi Pajero Nopol DA 1344 YF dengan nomor lambung S 999 beserta STNK Nya;

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA ASPIANOOR Bin TABRANI.

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa INDRA Bin RUDI bersama sama dengan saksi ASPIANOOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 12.10 WITA atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Desa Tawahan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 11.55 wita, .terdakwa dan saksi ASPIANOOR sedang berencana makan siang ke arah Tabalong dan mereka berdua menggunakan sebuah mobil Mitsubishi Pajero Nopol DA 1344 YF dengan nomor lambung S-999 dimana terdakwa yang menyupir mobil tersebut;
- Selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil ke areal perkantoran PT SIS SERA dan masuk ke area lokasi besi dimana terdakwa mengajak saksi ASPIANOOR untuk mengambil besi yang ada disana untuk kemudian rencananya akan dijual. Saat berada di sana mereka berdua melihat ada 2 (dua) buah Roller Excavator dan 1 (satu) buah Pin Hydraulic Excavator ada di lokasi tersebut. Kemudian terdakwa turun lalu membuka bagasi belakang mobil dan terdakwa bersama sama saksi ASPIANOOR lalu mengangkat 2 (dua) buah Roller Excavator lalu dimasukkan ke dalam mobil Mitsubishi Pajero Nopol DA 1344 YF dengan nomor lambung S-999 dan saksi ASPIANOOR sendiri lalu mengangkat dan memasukkan 1 (satu) buah Pin Hydarulic Excavator ke dalam mobil. Selanjutnya terdakwa dan saksi ASPIANOOR pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi ASPIANOOR mengambil . 2 (dua) buah Roller Excavator dan 1 (satu) buah Pin Hydraulic Excavator tersebut tanpa seijin pemiiknya yakni pihak PT SIS TERA dan akibat kejadian tersebut pihak PT SIS TERA mengalami kerugian sekitar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Waridi Ansari Bin Isa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security A5 di PT SIS SERA di Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 12.10 WITA Saksi bersama dengan saksi Nor Imani Sadi Bin Satria Muji (alm) mengamankan Terdakwa dan saksi Aspi Bin Tabrani (alm);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 11.50 WITA, Saksi dan saksi Nor Imani Sadi Bin Satria Muji (alm) sedang melaksanakan patroli intensif, ketika memasuki jalan rasau, Saksi mencurigai mobil sarana yang bernomor lambung S-999 yang sedang berhenti dan Saksi melihat Terdakwa dan saksi Aspi Bin Tabrani (alm) sedang menurunkan barang dipinggir jalan umum dekat perkebunan karet milik warga Desa Tawahan;
- Bahwa ketika Saksi dan saksi Nor Imani Sadi Bin Satria Muji (alm) sampai ditempat diturunkannya barang tersebut, Saksi dan saksi Nor Imani Sadi Bin Satria Muji (alm) menemukan benda berupa 2 (dua) buah Roller Excavator dan 1 (satu) buah Pin Hydarulic Excavator;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Nor Imani Sadi Bin Satria Muji (alm) mengejar Terdakwa dan saksi Aspi Bin Tabrani (alm) dan ketika sudah diberhentikan, Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Aspi Bin Tabrani (alm) perihal izin surat membawa barang tersebut dan ternyata Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumennya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Aspi Bin Tabrani (alm) dibawa dan diamankan ke kantor DKP A5 tepatnya di Desa Murung Ilung Kecamatan Paringin Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya berada di tumpukan besi-besi yang berlokasi di Areal Perkantoran PT SIS SERA tepatnya di Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
- Bahwa pemilik 2 (dua) buah Roller Excavator dan 1 (satu) buah Pin Hydarulic Excavator tersebut adalah PT SIS SERA;
- Bahwa yang menyetir mobil pada saat itu adalah adalah Terdakwa sedangkan saksi Aspi Bin Tabrani (alm) duduk di samping kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian PT SIS SERA;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu 2 (dua) buah Roller Excavator, 1 (satu) buah Pin Hydraulic Excavator, 1 (satu) unit mobil sarana Merk MITSUBISHI/PAJERO SPORT 2.4L warna Silver Metalik Nomor Polisi DA 1344 YF dan nomor lambung sarana S-999 dan 1 (satu) buah STNK mobil Merk MITSUBISHI/PAJERO SPORT 2.4L Nomor Polisi DA 1344 YF;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Nor Imani Sadi Bin Satria Muji (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security A5 di PT SIS SERA di Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 12.10 WITA Saksi bersama dengan saksi Waridi Ansari Bin Isa mengamankan Terdakwa dan saksi Aspiator Alias Aspi Bin Tabrani (alm);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 11.50 WITA, Saksi dan saksi Waridi Ansari Bin Isa sedang melaksanakan patroli intensif, ketika memasuki jalan rasau, Saksi mencurigai mobil sarana yang bernomor lambung S-999 yang sedang berhenti dan Saksi melihat Terdakwa dan saksi Aspiator Alias Aspi Bin Tabrani (alm) sedang menurunkan barang dipinggir jalan umum dekat perkebunan karet milik warga Desa Tawahan;
- Bahwa ketika Saksi dan saksi Waridi Ansari Bin Isa sampai ditempat diturunkannya barang tersebut, Saksi dan saksi Waridi Ansari Bin Isa menemukan benda berupa 2 (dua) buah Roller Excavator dan 1 (satu) buah Pin Hydraulic Excavator;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Waridi Ansari Bin Isa mengejar Terdakwa dan saksi Aspiator Alias Aspi Bin Tabrani (alm) dan ketika sudah diberhentikan, Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Aspiator Alias Aspi Bin Tabrani (alm) perihal izin surat membawa barang tersebut dan ternyata Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumennya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Aspiator Alias Aspi Bin Tabrani (alm) dibawa dan diamankan ke kantor DKP A5 tepatnya di Desa Murung Ilung Kecamatan Paringin Paringin Kabupaten Balangan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya berada di tumpukan besi-besi yang berlokasi di Areal Perkantoran PT SIS SERA tepatnya di Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
 - Bahwa pemilik 2 (dua) buah Roller Excavator dan 1 (satu) buah Pin Hydarulic Excavator tersebut adalah PT SIS SERA;
 - Bahwa yang menyetir mobil pada saat itu adalah adalah Terdakwa sedangkan saksi Aspianor Alias Aspi Bin Tabrani (alm) duduk di samping kiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian PT SIS SERA;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu 2 (dua) buah Roller Excavator, 1 (satu) buah Pin Hydraulic Excavator, 1 (satu) unit mobil sarana Merk MITSUBISHI/PAJERO SPORT 2.4L warna Silver Metalik Nomor Polisi DA 1344 YF dan nomor lambung sarana S-999 dan 1 (satu) buah STNK mobil Merk MITSUBISHI/PAJERO SPORT 2.4L Nomor Polisi DA 1344 YF;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Ibnu Firdaus Bin H. Husna Ruslan (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Group Leader External (Humas) di PT SIS SERA dan tugas Saksi mengkomunikasikan segala bentuk informasi kepada publik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa dan saksi Aspianor Alias Aspi Bin Tabrani (alm) membawa 2 (dua) buah Roller Excavator dan 1 (satu) buah Pin Hydarulic Excavator dari tempatnya semula yang berada di daerah metal scrub;
 - Bahwa barang tersebut adalah barang bekas, ditaruh sementara di daerah metal scrub dan yang boleh membawa hanya mekanik dengan surat perintah;
 - Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan didaur ulang dan dipakai lagi;
 - Bahwa mobil yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi Aspianor Alias Aspi Bin Tabrani (alm) adalah mobil milik vendor;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf atas kejadian tersebut melalui keluarga Terdakwa;
 - Bahwa atas kejadian tersebut PT SIS SERA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada surat perintah atau tugas kepada Terdakwa untuk membawa barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum sempat menjual barang-barang tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu 2 (dua) buah Roller Excavator, 1 (satu) buah Pin Hydraulic Excavator, 1 (satu) unit mobil sarana Merk MITSUBISHI/PAJERO SPORT 2.4L warna Silver Metalik Nomor Polisi DA 1344 YF dan nomor lambung sarana S-999 dan 1 (satu) buah STNK mobil Merk MITSUBISHI/PAJERO SPORT 2.4L Nomor Polisi DA 1344 YF;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. Aspianor Alias Aspi Bin Tabrani (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi dan Terdakwa membawa 2 (dua) buah Roller Excavator dan 1 (satu) buah Pin Hydarulic Excavator dari tempatnya semula di area metal scrub PT SIS SERA;
 - Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa membawa barang tersebut adalah untuk dijual ke Tanjung;
 - Bahwa niat membawa barang tersebut terlintas dipikiran begitu saja pada saat melihat barang-barang tersebut di area metal scrub, yang mempunyai ide mengambil barang tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang mengangkat 2 (dua) buah Roller Excavator ke dalam mobil adalah Saksi dan Terdakwa karena berat sedangkan yang mengangkat Pin Hydraulic ke dalam mobil adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari perusahaan untuk membawa barang-barang tersebut;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja di Perusahaan Subcon PT SIS SERA lebih kurang sudah 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Saksi sudah meminta maaf kepada perusahaan melalui keluarga;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat Saksi dan Terdakwa membawa barang tersebut hanya untuk mencari tambahan ongkos rokok;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu 2 (dua) buah Roller Excavator, 1 (satu) buah Pin Hydraulic Excavator, 1 (satu) unit mobil sarana Merk MITSUBISHI/PAJERO SPORT 2.4L warna Silver Metalik Nomor Polisi DA 1344 YF dan nomor lambung sarana S-999 dan 1 (satu) buah STNK mobil Merk MITSUBISHI/PAJERO SPORT 2.4L Nomor Polisi DA 1344 YF;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa dan saksi Aspiator Alias Aspi Bin Tabrani (alm) membawa 2 (dua) buah Roller Excavator dan 1 (satu) buah Pin Hydraulic Excavator dari tempatnya semula di area metal scrub PT SIS SERA;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Aspiator Alias Aspi Bin Tabrani (alm) membawa barang tersebut adalah untuk dijual ke Tanjung;
- Bahwa niat membawa barang tersebut terlintas dipikiran begitu saja pada saat melihat barang-barang tersebut di area metal scrub, yang mempunyai ide mengambil barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengangkat 2 (dua) buah Roller Excavator ke dalam mobil adalah Saksi dan Terdakwa sedangkan yang mengangkat Pin Hydraulic ke dalam mobil adalah saksi Aspiator Alias Aspi Bin Tabrani (alm);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa lakunya apabila 2 (dua) buah Roller Excavator dan 1 (satu) buah Pin Hydraulic Excavator terjual;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Aspiator Alias Aspi Bin Tabrani (alm) tidak memiliki ijin dari perusahaan untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Aspiator Alias Aspi Bin Tabrani (alm) bekerja di Perusahaan Subcon PT SIS SERA lebih kurang sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa niat Terdakwa dan saksi Aspiator Alias Aspi Bin Tabrani (alm) membawa barang tersebut hanya untuk mencari tambahan ongkos rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah Roller Excavator;
2. 1 (satu) buah Pin Hydraulic Excavator;
3. 1 (satu) unit mobil sarana Merk Mitsubishi/Pajero Sport 2.4L warna Silver Metalik dengan nomor rangka : MK2KSWPNUJJ000287, Nomor Mesin : 4N15UCJ7328, Nomor Polisi DA 1344 YF dan nomor lambung sarana S-999;
4. 1 (satu) buah STNK mobil Merk Mitsubishi/Pajero Sport 2.4L warna Silver Metalik dengan nomor rangka : MK2KSWPNUJJ000287, Nomor Mesin : 4N15UCJ7328, Nomor Polisi DA 1344 YF;

Barang-barang bukti tersebut telah diajukan penyitaan menurut undang-undang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 119/Pen.Pid/2022/PN Prn tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa dan saksi Aspianor Alias Aspi Bin Tabrani (alm) diamankan oleh saksi Waridi Ansari Bin Isa dan saksi Nor Imani Sadi Bin Satria Muji (alm) karena telah membawa 2 (dua) buah Roller Excavator dan 1 (satu) buah Pin Hydarulic Excavator dari tempatnya semula di area metal scrub PT SIS SERA;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Aspianor Alias Aspi Bin Tabrani (alm) membawa barang-barang tersebut adalah dengan mengangkat barang-barang tersebut ke dalam mobil dari tempatnya semula di area metal scrub PT SIS SERA;
- Bahwa yang mengangkat 2 (dua) buah Roller Excavator ke dalam mobil adalah Terdakwa dan saksi Aspianor Alias Aspi Bin Tabrani (alm) sedangkan yang mengangkat Pin Hydraulic ke dalam mobil adalah saksi Aspianor Alias Aspi Bin Tabrani (alm);
- Bahwa yang menyetir mobil pada saat itu adalah adalah Terdakwa sedangkan saksi Aspianor Alias Aspi Bin Tabrani (alm) duduk di samping kiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Aspianor Alias Aspi Bin Tabrani (alm) membawa barang tersebut adalah untuk dijual ke Tanjung serta untuk mencari tambahan ongkos rokok;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Aspianor Alias Aspi Bin Tabrani (alm) tidak memiliki ijin dari perusahaan untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Aspianor Alias Aspi Bin Tabrani (alm) bekerja di Perusahaan Subcon PT SIS SERA lebih kurang sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT SIS SERA mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah INDRA BIN RUDI yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa dan saksi Aspiator Alias Aspi Bin Tabrani (alm) diamankan oleh saksi Waridi Ansari Bin Isa dan saksi Nor Imani Sadi Bin Satria Muji (alm) karena telah membawa 2 (dua) buah Roller Excavator dan 1 (satu) buah Pin Hydraulic Excavator dari tempatnya semula di area metal scrub PT SIS SERA;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan saksi Aspiator Alias Aspi Bin Tabrani (alm) membawa barang-barang tersebut adalah dengan mengangkat barang-barang tersebut ke dalam mobil dari tempatnya semula di area metal scrub PT SIS SERA dimana 2 (dua) buah Roller Excavator diangkat bersama oleh Terdakwa dan saksi Aspiator Alias Aspi Bin Tabrani (alm) sedangkan Pin Hydraulic diangkat oleh saksi Aspiator Alias Aspi Bin Tabrani (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan saksi Aspiator Alias Aspi Bin Tabrani (alm) yang membawa 2 (dua) buah Roller Excavator dan 1 (satu) buah Pin Hydraulic dari tempatnya semula di area metal scrub PT SIS SERA dapat diartikan sebagai perbuatan "mengambil" yang disyaratkan dalam unsur ini dimana 2 (dua) buah Roller Excavator dan 1 (satu) buah Pin Hydraulic tersebut bukan merupakan milik Terdakwa maupun saksi Aspiator Alias Aspi Bin Tabrani (alm) melainkan milik PT SIS SERA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah unsur subjektif yang merupakan kehendak dari seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan dan pengertian melawan hukum dapat diartikan tidak memiliki ijin dari pemilik yang sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa dan saksi Aspiator Alias Aspi Bin Tabrani (alm) tidak memiliki ijin dari perusahaan untuk mengambil 2 (dua) buah Roller Excavator dan 1 (satu) buah Pin Hydraulic tersebut dari tempatnya semula di area metal scrub PT SIS SERA dan tujuan Terdakwa dan saksi Aspiator Alias Aspi Bin Tabrani (alm) mengambil 2 (dua) buah Roller Excavator dan 1 (satu) buah Pin Hydraulic tersebut adalah untuk dijual ke Tanjung serta untuk mencari tambahan ongkos rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan dengan tidak adanya ijin dari PT SIS SERA kepada Terdakwa dan saksi Aspiator Alias Aspi Bin Tabrani (alm) untuk mengambil 2 (dua) buah Roller Excavator dan 1 (satu) buah Pin Hydraulic tersebut maka unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa dan saksi Aspiator Alias Aspi Bin Tabrani (alm) diketahui saling bekerja sama untuk mengambil 2 (dua) buah Roller Excavator dan 1 (satu) buah Pin Hydraulic tersebut dimana yang mengangkat 2 (dua) buah Roller Excavator ke dalam mobil adalah Terdakwa dan saksi Aspiator Alias Aspi Bin Tabrani (alm) sedangkan yang mengangkat Pin Hydraulic ke dalam mobil adalah saksi Aspiator Alias Aspi Bin Tabrani (alm), selain itu, Terdakwa bertugas menyetir mobil sedangkan saksi Aspiator Alias Aspi Bin Tabrani (alm) duduk di samping kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **pencurian yang dilakukan dua orang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terlebih barang-barang yang diambil belum sempat dijual oleh Terdakwa dan akan dikembalikan kepada pemiliknya, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah Roller Excavator;
2. 1 (satu) buah Pin Hydraulic Excavator;
3. 1 (satu) unit mobil sarana Merk Mitsubishi/Pajero Sport 2.4L warna Silver Metalik dengan nomor rangka : MK2KSWPNUJJ000287, Nomor Mesin : 4N15UCJ7328, Nomor Polisi DA 1344 YF dan nomor lambung sarana S-999;
4. 1 (satu) buah STNK mobil Merk Mitsubishi/Pajero Sport 2.4L warna Silver Metalik dengan nomor rangka : MK2KSWPNUJJ000287, Nomor Mesin : 4N15UCJ7328, Nomor Polisi DA 1344 YF;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara saksi Aspiator Alias Aspi Bin Tabrani (alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi Aspiator Alias Aspi Bin Tabrani (alm) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidananya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA BIN RUDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Roller Excavator;
 - 1 (satu) buah Pin Hydraulic Excavator;
 - 1 (satu) unit mobil sarana Merk Mitsubishi/Pajero Sport 2.4L warna Silver Metalik dengan nomor rangka : MK2KSWPNUJJ000287, Nomor Mesin : 4N15UCJ7328, Nomor Polisi DA 1344 YF dan nomor lambung sarana S-999;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Merk Mitsubishi/Pajero Sport 2.4L warna Silver Metalik dengan nomor rangka : MK2KSWPNUJJ000287, Nomor Mesin : 4N15UCJ7328, Nomor Polisi DA 1344 YF;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi Aspiantor Alias Aspi Bin Tabrani (alm).
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh kami, Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn., dan Sofyan Anshori Rambe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ipansyah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Muhamad Indra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M.

Hakim Anggota,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera,

Muhammad Ipansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)